

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe normatif-empiris. Penelitian normatif dengan mengkaji tentang pelaksanaan hukum yang saat ini berlaku dan menjadi pedoman untuk mencari data kepustakaan untuk menunjang data sekunder dan mengambil fakta dari badan hukum maupun pemerintahan.<sup>25</sup>

Tipe penelitian empiris ialah tipe penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung dengan Bawaslu Kabupaten Temanggung guna untuk mencari data primer dalam penelitian ini.<sup>26</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

1. Dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan ini yang pada alurnya dari meneliti, mengkaji dan mendalami peraturan hukum yang saat ini atas isu hukum yang dikaji.<sup>27</sup>
2. Dengan menggunakan pendekatan kasus.<sup>28</sup> Pendekatan ini dengan melihat fakta di lapangan atau kasus pada badan pengawas pemilu (Bawaslu)

---

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Hukum", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 55.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 29.

<sup>27</sup> Amirudin dan Zaenal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 164.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*133

kabupaten Temanggung. Tujuan menggunakan pendekatan ini untuk menggambarkan terkait latar belakang, sifat dan karakter dari kasus yang kemudian dijadikan hal yang bersifat umum.<sup>29</sup>

### C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini akan mengkaji beberapa bahan-bahan hukum dari data primer dan sekunder. Bahan yang dimaksud terdiri dari:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat peneliti tanpa perantara baik secara tertulis atau wawancara dari tentang isu yang diteliti. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung pegawai instansi yakni bagian penanganan pelanggaran pemilu ibu Maria Ulfa yang ada di Bawaslu Temanggung sebagai objek penelitian.<sup>30</sup>

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat peneliti melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.<sup>31</sup> Bersumber bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan Perundang-undangan.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang mempunyai kekuatan yuridis:<sup>32</sup>

##### 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

---

<sup>29</sup> Suteki, *Op. Cit*, Hlm, 134.

<sup>30</sup> Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 124.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hal.133

- 2) Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu
  - 3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
  - 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022
  - 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022
- b. Bahan Hukum Sekunder ialah materi hukum memiliki kaitannya dengan bahan hukum primer dalam penelitian.<sup>33</sup> bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum secara yuridis seperti buku hukum dan jurnal.
- c. Bahan hukum tersier ialah pelengkap yang mempunyai sifat untuk memberikan arahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti: "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (KBBI), ensklopedia<sup>34</sup>
3. Teknik Pengumpulan Data
- a) Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara untuk memperoleh data primer atau informasi dari badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung.
  - b) Teknik pengumpulan data sekunder ialah mencari atau mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

#### **D. Analisis Data**

---

<sup>33</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 318.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 23

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan mengolah data dengan cara deskriptif kualitatif.<sup>35</sup> Teknik deskriptif ialah menggambarkan suatu kejadian yang menjadi permasalahan dalam daerah dan metode kualitatif ialah penelitian dengan data yang tidak berbentuk angka yang di dapat hasil wawancara yang di dapat dari narasumber yang ada di Bawaslu Kab Temanggung menjadi data primer dan melalui studi kepustakaan dengan mencari data sekunder untuk mengkaji agar mendapatkan kesimpulan yang dapat menjawab dari adanya permasalahan tersebut.

---

<sup>35</sup> Moeleong, Lexy, "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung, Remaja Rosda Karya, 2002.)